



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN HAKIM VONIS BEBAS GREGORIUS RONALD TANNUR OLEH KOMISI YUDISIAL

Prianter Jaya Hairi
Analisis Legislatif Ahli Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Yusrina Sari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yusrina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti (DSA) telah menimbulkan kontroversi. Komisi III DPR RI telah mengadakan audiensi dengan keluarga korban pada 29 Juli 2024 dan memberikan tiga rekomendasi terkait vonis bebas tersebut. *Pertama*, Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim-hakim dalam Majelis Hakim kasus Dini, yaitu Erintuah Damanik selaku hakim ketua, serta Mangapul dan Heru Hanindyo selaku hakim anggota. *Kedua*, Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi dan meminta pencekalan terhadap GRT ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). *Ketiga*, Komisi III DPR RI juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada keluarga Dini dan saksi yang terkait. Rekomendasi ini disepakati dan disahkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam persidangan juga telah dilaporkan oleh keluarga korban kepada KY. Menindaklanjuti laporan tersebut, sesuai dengan wewenangnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY telah memeriksa 14 saksi dalam kasus vonis bebas GRT, termasuk panitera, jaksa penuntut umum, Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, serta ketiga hakim yang menangani kasus tersebut. Jika terbukti adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, maka KY akan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA. Juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyampaikan bahwa apabila para hakim terbukti bersalah dalam pemeriksaan yang telah dilakukan, maka sidang pleno yang akan digelar paling lambat pada awal September akan memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada para hakim yang bersangkutan.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran etik diatur dalam Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu berupa: a. sanksi ringan yang meliputi teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis; b. sanksi sedang yang meliputi penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, hakim non-palu paling lama 6 bulan; serta c. sanksi berat yang meliputi pembebasan dari jabatan struktural, hakim non-palu lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun hingga pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga memuat lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan, di antaranya mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah dan pembatalan atau

penangguhan promosi untuk kategori sanksi ringan. Adapun untuk sanksi berat meliputi juga penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tidak dengan hormat, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dan MA terhadap hakim yang bersangkutan.

Atensi DPR

Komisi III DPR RI telah memberikan rekomendasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, di antaranya adalah pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Dengan berlangsungnya pemeriksaan terhadap majelis hakim atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh KY, maka Komisi III DPR RI perlu untuk terus mengawal kasus ini. Apabila KY dalam sidang plenonya telah memutuskan, bahwa para hakim terbukti melakukan pelanggaran, maka DPR RI melalui fungsi pengawasannya dalam rapat konsultasi dapat mendorong MA untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim-hakim tersebut. Di samping itu, jika dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KY terdapat indikasi adanya tindak pidana, maka Komisi III DPR RI perlu meminta aparat penegak hukum yang berwenang untuk secepatnya melakukan proses penegakan hukum.

Sumber

antaranews.com, 24 Agustus 2024;
cnnindonesia, 20 Agustus 2024;
emedia.dpr.go.id, 30 Juli 2024;
kompas.com, 20 Agustus 2024.

Minggu ke-4 Agustus
(19 s.d. 25 Agustus 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.